

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI 2020-2024 (RENSTRA 2020-2024)



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
Jl. La Ruku, No. 1, Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan
Wakatobi-93791
Website : pa-wangiwangi.go.id
Email : pa.wangiwangi@gmail.com



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Nomor :W21-A8/267.a/OT.01.2/6/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI 2020-2024

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pengadilan Agama Wangi Wangi perlu menyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi 2020-2024;
- c. bahwa untuk Penyusunan Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020/2024

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020-2024:

1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi;
3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Wangi Wangi.

KEDUA : Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU menjadi dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai :

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Agama Wangi Wangi periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020-2024;
2. Acuan dalam penyusunan Rencana Strategis satuan kerja di lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KEEMPAT : Seluruh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi wajib Menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

- KELIMA : Pimpinan satuan kerja menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam dictum KEEMPAT.
- KEENAM : Keputusan pimpinan satuan kerja mengenai Rencanan Strategis Tahun 2020-2024 wajib disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Mahkah Agung Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi Wangi

Pada Tanggal 2 Juni 2020



Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi

H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH

NIP. 19740321 200312 1 003

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
3. Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Arsip.-

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Wangi Wangi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020.

Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2020. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1003A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 Nopember 2020 dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2012 dan Jajaran Pradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Wangi Wangi Dengan

tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Wakatobi.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Wangi Wangi. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Wangi Wangi yaitu “ ***Terwujudnya Pengadilan Agama Wangi Wangi Yang Agung*** “



H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH
NIP. 19740321 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi Permasalahan.....	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	5
2.1. Visi dan Misi.....	5
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	6
2.3. Indikator Kinerja Utama.....	7
2.4. Program dan Kegiatan.....	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS.....	9
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi MA.....	9
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PTA.....	10
3.3. Kerangka Regulasi.....	11
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	12
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	16
BAB V PENUTUP.....	17
Lampiran :	
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Wangi Wangi	
2. SK Tim Penyusun Renstra 2020	

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Wangi Wangi, merupakan lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Wangi Wangi bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi, baik lingkungan internal maupun external sebagai **variable** strategis.

Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Wangi Wangi mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi.
2. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Wangi Wangi selaku pemegang kekuasaan Kehakiman pada Pengadilan Tingkat I.
3. Pengadilan Agama Wangi Wangi bertekad untuk menjadi peradilan yang bersih, berwibawa, terhormat dan dihormati.
4. Pengadilan Agama Wangi Wangi berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan peradilan yang lebih dinamis dan proaktif.
5. Putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan public agar sesuai dengan standarisasi Pelayanan untuk mendapatkan ISO serta mendapatkan Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat A Exellent.

2. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Wangi Wangi dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Agama Wangi Wangi belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Wangi Wangi.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya reward dan punishment bagi aparaturnya Pengadilan Agama Wangi Wangi.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi namun belum optimal.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Wangi Wangi dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Wangi Wangi untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Wangi Wangi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Wangi Wangi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Wangi Wangi berupa internet, website Pengadilan Agama Wangi Wangi yaitu **pa-wangiwangi.go.id**

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Wangi Wangi yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Agama Wangi Wangi belum seluruhnya bisa bekerjasama dalam sebuah tim guna mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Agama Wangi Wangi.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum semuanya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2020 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Visi Pengadilan Agama Wangi Wangi mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Wangi Wangi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi.
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Pengadilan Agama Wangi Wangi yang sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi
4. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana peradilan agama berbasis teknologi informasi.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK	98 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	95 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	0 %
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

1. Penyelesaian administrasiperkara.
2. Penanganan perkara Prodeo (pencari keadilan yang tidakmampu).

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan nonyudisial;
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksaan.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 tersebut serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis diatas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berpekara yang sederhana dan murah;
- Penguatan akses peradilan (prodeo, siding keliling, dan posbakum);
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- Penyempurnaan system kamar;
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
- Hak uji materiil
- Penguatan Lembaga eksekusi;
- Keberlanjutan e-Court;
- SPPT TI;
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan peradilan;
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah

Agung yang berkualitas;

- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara dituntut untuk menetapkan arah, kebijakan dan strategi yang bisa membawa Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara meraih “ Goal Setting” yang telah dirancang. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara telah menentukan arah dan strategi sebagai berikut :

3.2.1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan Kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan system manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sistem karir yang merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi yang sesuai dengan kompetensi;
2. Pengawasan Internal dan Eksternal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
3. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) yang sesuai dengan bidangnya;
4. Adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

3.2.2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.3. KerangkaRegulasi

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Kebijakan Pimpinan pada tahun 2020 ini tergambar dalam Job Description masing-masing pegawai sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya Serta Regulasi ini mencakup **8 Area Reformasi Birokrasi** yaitu : Manajemen Perubahan, Ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan Akuntabilitas, penguatan pengawasan, Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kebijakan yang diambil berdasar Surat Keputusan pimpinan , diantaranya:

1. SK Hakim Pengawas Bidang
2. SK Mediator
3. SK Reformasi Birokrasi
4. SK Petugas Absensi
5. SK Susunan Majelis
6. SK Biaya Proses
7. SK Buku Induk Keuangan
8. SK Inventaris BMN
9. SK Petugas Kasir
10. SK Petugas Humas
11. SK IT (Teknologi Informasi)

12. SK Pengelola DIPA
13. SK PPID
14. SK Pengelola Meja Informasi
15. SK Reformasi Birokrasi
16. SK Tim APM

Selain kebijakan yang telah diformalkan dalam sebuah Surat Keputusan, Pimpinan juga mengambil kebijakan ataupun langkah- langkah diantaranya, Mengusulkan secara prosedural ke Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara dan Mahkamah Agung, agar Pengadilan Agama Wangi Wangi diberi anggaran untuk meubelair, demi pelayanan prima kepada masyarakat, melakukan pembenahan tata ruang kerja, baik untuk Hakim maupun untuk Kepaniteraan dan kesekretariatan, serta tempat pelayanan masyarakat, mengoptimalkan potensi yang ada untuk menyelesaikan tugas sesuai Tupoksi masing-masing, memanfaatkan teknologi Informasi untuk mendukung kelancaran tugas, baik keperkaraan maupun kesekretariatan, membangun taman di lingkungan kantor, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, rapi dan Islami. Dan kebijakan pimpinan sebelum tahun anggaran berikutnya diharuskannya menyusun program kerja di tahun berjalan.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan strategi yang ditetapkan, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi memerlukan perangkat yang sesuai dengan Struktur Organisasi Ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa *“Tujuan serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”*. . Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa *“Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita”*. Dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa *“Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua”*. Panitera Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan

beberapa Juru Sita sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris, dan terakhir berdasar Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015, Nomenklatur yang baru meniadakan wakil sekretaris dan wakil panitera. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut:



Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada SOP yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam SOP Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain :

- Kejelasan proses kerja untuk setiap proseskerja;
- Kejelasan tugas, tanggung jawab, target, dan pengukuran, terhadap hasil kerja dari setiap posisi.
- Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan.
- Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul apabila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Tersedianya Sistem Pengelolaan Organisasi;

Profesionalitas personil Peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun;

Kondisi-kondisi tersebut secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan reformasi birokrasi. Berikut adalah beberapa SOP Pengadilan Agama Wangi Wangi. .

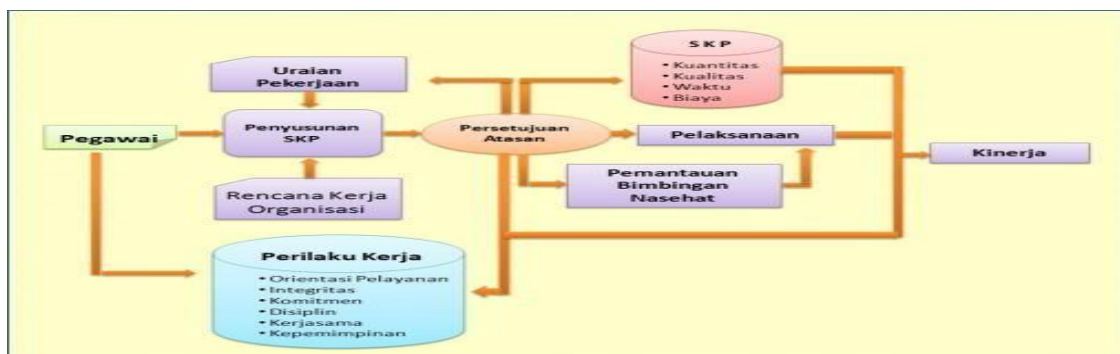
1. SOP BidangKepaniteran

Bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk prosedur berperkara di Pengadilan Agama Wangi Wangi berpedoman kepada SK MARI Nomor : KMA / 001 / SK /1991 Tgl 24-01-1991 tentang Pola Bindalmin dan telah membuat SOP Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor : W21-A8//Hk.05/I/2020 yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2020.

2. SOP Bidang Kesekretariatan

Bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi telah membuat SOP di bidang Kesekretariatan dengan Nomor : W21-A8/30/Hk.05/I/2020 yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2020.

Dalam rangka Pengawasan dan penilaian kinerja serta perilaku pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi, maka diawal tahun perlu dibuat (SKP) Sasaran Kinerja pegawai. SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian kerja dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan sumber daya manusia. Penilaian kerja juga menjadi sumber data untuk rasionalisasi pegawai, rekrutmen, seleksi, penempatan kerja maupun karir pegawai.



Mekanisme Penilaian Kerja Pegawai

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan serta kepuasan pelanggan dapat tercapai (pelayanan prima). Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai standarisasi pelayanan dan mendapatkan Akreditasi Penjaminan Mutu yang diwajibkan oleh Mahkamah Agung, dengan berusaha memperoleh predikat terbaik yaitu Exellent/Nilai "A".

BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB V – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2020 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Wangi Wangi harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi encapaian arah, tujuan dan sasaran program selama satu tahun yaitu 2020, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Wangi Wangi dapat terwujud dengan baik.



H. Abdul Muhadi, S.Ag., MH
NIP. 19740321 200312 1 003

LAMPIRAN

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- INSTANSI : PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
 VISI : TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI YANG AGUNG
 MISI :
1. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Wangi Wangi.
 2. Mewujudkan Pelayanan Prima Pengadilan Agama Wangi Wangi yang sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan terhdap Pengadilan Agama Wangi Wangi
 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi
 4. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana peradilan agama berbasis tekhnologi informasi

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target					Alokasi Anggaran					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengadilan Agama Wangi Wangi - DIPA 01-401885 - DIPA 04-401993								3,062,121,000 1.000.000	3,545,029,000 17.000.000	3,545,029,000 17.000.000	3,545,029,000 17.000.000	3,545,029,000 17.000.000	
	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel												Panitera
	Persentase sisa perkara yang diselesaikan		100	100	100	100	100						
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK		98	98	98	98	98						
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan		95	95	95	95	95						
	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara												Panitera
	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu		100	100	100	100	100						
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi		5	5	6	6	6						
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan												Panitera
	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan		100	100	100	100	100						
	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan		0	95	95	95	95						
	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum		100	100	100	100	100						
	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)		0	0	0	0	0						
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan												Panitera
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		100	100	100	100	100						

	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas												Sekretaris
	Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat		60	60	60	60	60						
	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal												Sekretaris
	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti		100	100	100								
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi		100	100	100								
	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset												Sekretaris
	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana Gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima		85	85	85	85	85						
	Persentase peningkatan produktifitaskinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)		100	100	100	100	100						



Ketua,
Pengadilan Agama Wangi Wangi

H. Abdul Muqaddi S.Ag.,MH
NIP. 19740321 200312 1 003



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

NOMOR :W21-A8/268.a/OT.01.2/6/2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS 2020
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu disusun Rencana Strategis Tahun 2020;
- c. bahwa untuk Penyusunan Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2020;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 –2009;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
15. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2020 PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis 2020 Pengadilan Agama Wangi Wangi;

- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi;
- Ketiga : Tim penyusunan Rencana Strategis 2020 melaporkan kepada Ketua Pengadilan tentang tugas yang telah diselesaikan;
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2020;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi

Pada Tanggal : 08 Juni 2020

Ketua



H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH

NIP. 19740321 200312 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
6. Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi;
7. Hakim Pengawas Bidang
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

NOMOR : W21-A8/268.a/OT.01.2/6/2020

TANGGAL : 08 Juni 2020

Pembina : H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H
(Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi)

Pengarah : 1. Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag
(Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan)
2. Abu Rahman Baba, S.HI
(Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan)

Penanggung Jawab : Riswan Sofyan, S.HI
(Sekretaris Pengadilan Agama Wangi Wangi)

Koordinator : Abd. Rahim, S.Ag
(Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi)

Anggota : 1. M. Arafah, S.HI (Plh. Panmud Gugatan)
2. Asril Amrah, S.HI (Plh. Panmud Hukum)
3. Harman H. Montilamo, S.H (Kasubbag Umum dan Keuangan)
4. La Ode Muhamad Masuddin Alimuddin, S.IP (Kasubbag PTIP)
5. Gilang Airlangga, S.H. (Plh. Kasubbag Kepegawaian)

Sekretariat : La Ode Muh. Masuddin Alimuddin, S.IP



Ketua,

H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH
NIP. 19740321 200312 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
Jl. La Ruku, No. 1, Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan
Wakatobi-93791
Website : pa-wangiwangi.go.id
Email : pa.wangiwangi@gmail.com

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI TAHUN ANGGARAN 2021

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK	99 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	99 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	6 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Peradilan	98 %
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

Wangi Wangi, 27 Januari 2021
Ketua,

Mashuri, S.Ag.,MH
NIP. 197705032006041001